

**Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah PD Persis Karawang
Studi dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Arif Rahman Hakim, Jafril Khalil
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
arhsohib@gmail.com

ABSTRACT

The waqf assets owned by Karawang Regency are many and very extensive, but many do not understand how to manage waqf land so that it can be useful and its management is in accordance with Islamic sharia. This study aims to examine the management of waqf in the Karawang Regional Leadership of the Islamic Association (Persis). The results of waqf management are analyzed using the Maqashid Syariah principle. This type of research is field research. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The interview used informants from the Bidgar Perwakafan PD Persis, the Bidgar Perwakafan PC Persis, Nazir, and community leaders. The research approach uses descriptive qualitative and socio history and maqashid sharia approach. This analysis technique uses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that waqf land in the area of the Regional Leadership of the Islamic Association (Persis) Karawang is managed and intended for mosques, schools, taklim assemblies, and productive rice fields. The management of waqf land carried out by the Karawang Islamic Unity (Persis) PD Waqf Field is not fully in accordance with the principles of maqashid sharia, especially on the principle of hifzh al-Mal.

Keywords: Management, Waqf Land of PD Persis, Maqashid Syariah.

ABSTRAK

Harta benda wakaf yang dimiliki Kabupaten Karawang termasuk banyak dan sangat luas, Namun banyak yang belum memahami bagaimana mengelola tanah wakaf agar bisa bermanfaat dan pengelolaannya sesuai dengan syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan wakaf yang terdapat di Wilayah Pimpinan Daerah Persatuan Islam (Persis) Karawang. Hasil Pengelolaan wakaf dianalisis menggunakan prinsip Maqashid Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara menggunakan informan Bidgar Perwakafan PD Persis, para Bidgar Perwakafan PC Persis, Nazhir, dan Para Tokoh masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dan sosio *history* serta pendekatan maqashid syariah. Teknik analisis ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah wakaf yang berada di wilayah Pimpinan Daerah Persatuan Islam (Persis) Karawang dikelola dan ditujukan untuk masjid, sekolah, majelis taklim, dan sawah produktif. Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Bidang Garapan Perwakafan PD Persatuan Islam (Persis) Karawang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah terutama pada prinsip hifzh al-Mal.

Kata Kunci: Pengelolaan, Tanah Wakaf PD Persis, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Wakaf telah lama dikenal di dunia Islam karena wakaf merupakan ibadah shadaqoh yang terus mengalir pahalanya meskipun pewakaf sudah tiada sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam, Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Jika manusia meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara; sadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak berbakti yang sering mendoakannya.*" HR. Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi, dan An-Nasai.

Wakaf menjadi instrumen penting dalam membangun kehidupan umat Islam di berbagai wilayah di dunia Islam termasuk di Indonesia. Masa Khulafaurasyidin, Dinasti Umawiyah, Dinasti Abbasiyah, dan dinasti-dinasti yang muncul berikutnya semenjak dulu sampai masa modern ini telah memanfaatkan dan mengembangkan *asset* wakaf dalam berbagai bentuk untuk kepentingan umat.

Wakaf merupakan bidang sosial yang memiliki peran signifikan dalam membentuk tamadun dunia di era keemasan Islam. Berdasarkan penelitian terdapat 104 lembaga di Mesir, Syiria, Palestina, Turki, dan Anatolia dalam masa 1340-1947 M. Mayoritas wakaf yang ada saat itu sebanyak 93 % berasal dari wakaf berupa *real estate*, meliputi, 58% terpusat di kota metropolitan yang mencakup toko, rumah dan Gedung. Sebanyak 35 % terpusat di desa kecil, mencakup tanah pertanian, perkebunan, dan taman. Sebanyak 7% sisanya dalam bermacam-macam bentuk diantaranya uang tunai dalam jumlah paling banyak sebesar 3,5 %. (Nurul Huda & Heykal 2010).

Indonesia merupakan negara muslim yang penduduknya termasuk terbesar di dunia, mempunyai kesanggupan berwakaf yang begitu besar. Hal ini dikarenakan wakaf unsur kebaikan yang memiliki banyak *fadhilah*. Dorongan agama dan sosial menjadikan masyarakat Indonesia gemar berwakaf. Info ini diketahui dalam publikasi Global Charities Aid Foundation pada tahun 2021 yang mengumumkan Indonesia dianggap sebagai negara paling murah hati di dunia, rangking pertama dalam laporan World Giving Index 2021.

Berdasarkan laporan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kemenag tanggal 29 September 2021, kesanggupan wakaf tanah di Indonesia mendekati bilangan 414.829 tempat, dengan luas 55.29,87 ha. Sedangkan dalam data Badan Wakaf Indonesia (BWI) kesanggupan wakaf tunai di Indonesia mendekati RP.180 triliun per tahun. Tapi, potensi wakaf yang besar tersebut belum bisa diberdayakan dengan baik.

Di Indonesia, corak wakaf yang diketahui masyarakat hanyalah berupa wakaf tanah. Keadaan seperti ini sepertinya terkait dengan peraturan pemerintah yang memutuskan objek wakaf dalam bentuk tanah milik (PP NO.28 Tahun 1977) dan aturan *nazhir* pun dalam bentuk *nazhir* tanah milik. Karena itu hal biasa terjadi pelimpahan dana wakaf hanya bersumber dari orang yang mapan secara ekonomi dan yang memiliki tanah.

Sedangkan masyarakat barisan golongan belum mampu tidak dapat ikut serta dalam aktivitas wakaf ini karena minimnya anggaran yang mereka punyai. Apalagi berlimpahnya aset wakaf yang belum bisa difungsikan dengan optimal lebih-lebih pengembangannya. Di Indonesia baru segelintir *nazhir* yang berjaya dalam mengembangkan dan memberdayakan wakaf.

Rintangan berbeda yang dihadapi dari Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 diantaranya menentukan sasaran pajak hanya berbentuk kepemilikan aset permanen terkhusus lahan milik dan Lembaga nirlaba. *Nazhir* diharuskan memiliki representasi di wilayah lahan tersebut berada, dan rintangan-rintangan yang berbentuk di luar hukum, seperti kepedulian sejumlah orang terhadap berharganya surat wakaf, ketersediaan pegawai yang mengurus pencatatan surat wakaf juga munculnya tingkat pengertian para *nazhir* atas pekerjaan dan peranannya.

Wakaf dalam posisi seperti itu dinilai ada beberapa faktor diantaranya karena level wawasan *nazhir* yang cukup rendah dan tidak dibekali pengetahuan memberdayakan lahan wakaf dengan efektif sehingga menimbulkan salah urus, serta tidak mempunyai kejelian memandang peluang untuk mengembangkan properti wakaf. Situasi seperti ini didukung oleh kondisi masyarakat yang kurang mengerti esensi arti wakaf sehingga cuma ada beberapa gelintir orang yang ikut serta dan pikiran masyarakat yang masih terlena dengan sistem paradigma ekonomi non syariah, karena wakaf tidak menjadi bagian dari struktur ini.

Politik pemerintah pun disinyalir masih minim karena belum muncul UU yang bisa jadi pedoman dalam mengembangkan wakaf dan silang pendapat para ulama *fiqh* dalam soal materi wakaf produktif telah menjadi hambatan pengembangan harta wakaf di Indonesia.

Berdasarkan data PD Persis Karawang bahwa wilayahnya ini termasuk yang mempunyai tanah wakaf yang sangat luas, terdapat total kurang lebih ada 97.947 m³ tanah wakaf yang tersebar di 28 lokasi di wilayah pimpinan cabang Persis yang ada di kabupaten Karawang Jawa Barat. Potensi wakaf tanah yang luas ini harus dikelola dengan baik oleh *nazhir* yang ditunjuk yang memiliki kecakapan pengetahuan tentang pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan Islam dan UU wakaf yang dipakai di Indonesia.

Munculnya beberapa kasus persengketaan seperti tanah wakaf yang diperjual belikan, status tanah wakaf yang diperselisihkan peruntukannya apakah untuk pribadi atau untuk jamiyah, dan tanah wakaf yang belum disertifikatkan.

Adanya potensi tanah wakaf yang luas yang dimiliki oleh PD Persis Kab. Karawang ini perlu dilakukan penelitian sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dan manajemen seperti apa yang sudah diterapkan serta keberhasilan apa yang sudah dicapai.

Analisa pengelolaan tanah wakaf ini akan difokuskan pada *asset-asset* yang telah dimanfaatkan atau diberdayakan oleh *Nazhir* atau Bidgar Perwakafan Persis yang mengelola tanah wakaf.

Di Karawang, tanah wakaf yang dikelola oleh Persatuan Islam (PD Persis) menjadi perhatian khusus mengingat posisi strategisnya dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Meskipun terdapat berbagai upaya dalam mengelola tanah wakaf ini, banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf ini.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menerapkan perspektif Maqashid Syariah dalam pengelolaan tanah wakaf. Maqashid Syariah, yang menitikberatkan pada pencapaian tujuan-tujuan syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat menjadi kerangka kerja yang relevan untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap dalam literatur dengan menganalisis pengelolaan tanah wakaf di PD Persis Karawang dari perspektif Maqashid Syariah. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan teori manajemen wakaf dengan prinsip Maqashid Syariah, yang diharapkan dapat menawarkan solusi baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tanah wakaf. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori pengelolaan wakaf tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola tanah wakaf untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Riset tentang pengelolaan tanah wakaf di PD Persis Karawang ini belum ada satu pun peneliti yang melakukannya padahal objek penelitiannya tersedia cukup banyak, dan ini sangat penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam riset ini adalah penelitian kualitatif. Pandangan Strauss dan Corbin (1997), penelitian kualitatif adalah ragam penelaahan yang membuahkan kreasi-kreasi yang tidak bisa didapatkan dengan memakai sistem statistik atau kaidah-kaidah lain dari kuantifikasi atau penilaian. Penelitian kualitatif secara global bisa dipergunakan untuk meneliti kegiatan komunitas (masyarakat), histori, perilaku, fungsionalisasi organisasi, kegiatan amal dan yang lainnya.

Berdasarkan persoalan yang disodorkan dalam penelitian ini, ragam penelitian dengan strateginya yang selaras dan sepadan adalah penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti melaksanakan pengungkapan secara mendetail terhadap agenda, peristiwa, prosedur, dan kegiatan, serta peneliti melaksanakan penghimpunan fakta secara terperinci dengan memakai aneka ragam

prosedur melalui observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi dalam waktu yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah PD Persis Karawang

Data yang didapat dari Ketua PD Persis, dan Bidgar Perwakafan Persis Karawang, diketahui bahwa terdapat ± 40 lokasi tanah wakaf yang tersebar di wilayah Pimpinan cabang (PC) Persis yang berjumlah ± 11 PC. Luas tanah wakaf itu terdokumentasi dalam data Bidgar Perwakafan yang terdiri dari tanah wakaf darat dan tanah wakaf sawah. Tanah wakaf darat itu ada yang dipergunakan untuk masjid, Madrasah Diniyyah Awwaliyyah (MDA/DTA), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT/SDQT), Taman Kanak-Kanak (TK) atau Taman Pendidikan Al - Qur'an (TPQ), dan Majelis Taklim. Sedangkan tanah wakaf sawah atau kebun dikelola oleh masing-masing pengurus PC Persis.

Nazhir tanah-tanah wakaf itu ada yang masih dipegang oleh perorangan pengurus Persis, Pimpinan Cabang (PC), dan ada pula yang langsung dipegang oleh Pimpinan Pusat (PP) Persis. Tanah wakaf itu ada yang sudah disertifikasi wakaf, ada yang berbentuk ikrar wakaf atau ada yang masih dalam proses pengurusan sertifikat wakaf.

Pengelolaan tanah wakaf di PD Persis Karawang mengacu pada poin-poin yang terdapat pada Program Kerja PD Persis yang sudah ditetapkan sebagaimana informasi yang disampaikan oleh sekretaris PD Persis, mewakili Bidgar Perwakafan. Diantara tugas dan wewenang Bidang Garapan Perwakafan PD adalah mengkoordinasikan, melaksanakan program pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan wakaf di daerah kerjanya. Membantu Pimpinan Pusat dalam penertiban administrasi wakaf jam'iyah di daerah kerjanya.

Program Kerja Bidgar Perwakafan ialah mendata wakaf jam'iyah atau membuat buku inventaris wakaf, membantu Bidgar Perwakafan PC dalam pengadministrasian perwakafan, sosialisasi tentang Administrasi Wakaf, mengajak para *aghniyaa* untuk berwakaf ke Persis, dan mengadakan pelatihan tentang perwakafan bekerja sama dengan PP dan PW Persis.

Mendata wakaf *jamiyyah* sudah dilakukan dengan indikator adanya *file* data wakaf sehingga saat diobservasi oleh peneliti data itu bisa diakses. Sementara membuat buku inventaris wakaf ini belum terealisasi karena saat peneliti melakukan observasi tidak ditemukan keberadaannya.

Pengadministrasian wakaf di lingkungan jamiyyah Persis dilakukan dengan alur sebagai berikut: pertama, calon wakif menghubungi Pimpinan Cabang setempat kemudian dihubungkan kepada Pimpinan Pusat untuk memperoleh Formulir Serah Terima (B.6.a) sebanyak enam (6) rangkap untuk setiap lokasi wakaf. Kedua,

Pimpinan Cabang menghubungi Pimpinan Pusat guna mengonsultasikan rencana serah terima wakaf sekaligus penentuan waktu dan tempatnya.

Sosialisasi administrasi wakaf dilakukan saat ada pertemuan di PD Persis atau saat ada kunjungan ke *Nazhir* dalam *Jamiyyah* Persis adalah Pimpinan Pusat Persis sedangkan ketua PC Persis dan Bidang Garapan Perwakafan adalah anggota *nazhir*. Anggota *nazhir* dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan jika ketua *nazhir* memandang perlu.

Ajakan kepada para *aghniya* untuk berwakaf dijalankan saat ada program pengajian pekanan, bulanan, atau saat ada acara-acara *Jamiyyah*. Bidang Perwakafan mengadakan pelatihan perwakafan minimal setahun sekali bekerja sama dengan PW dan PP serta Kementerian ATR BPN.

Luas tanah wakaf yang berada di wilayah PD Persis Karawang berjumlah ±103.402,67 m² yang terdiri dari tanah sawah, masjid, madrasah, SDIT, SDQT, TPQ, majelis taklim, dan lahan kosong yang akan dibangun gedung atau yang masih dalam tahap perencanaan.

Sistem pengelolaan tanah wakaf sawah produktif menggunakan cara tradisional dengan penanaman padi dan disewakan kepada para petani penggarap atau di sebagian lokasi PC Persis tanah wakaf sawah dikelola sendiri dengan sistem bagi hasil dengan penggarap. Untuk tanah darat dikelola sesuai kebutuhan masyarakat seperti untuk sarana ibadah, pendidikan dan dakwah.

Keberadaan tanah wakaf yang dikelola oleh PD Persis Karawang dan PC Persis ini dalam bentuk bangunan sarana ibadah berupa masjid, dan sarana Pendidikan berupa madrasah, MDA, TPQ, dan majelis taklim telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memakmurkan masjid dengan ibadah dan kegiatan pengajian serta antusiasnya anak-anak masyarakat sekitar yang bersekolah di lembaga pendidikan Persis.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf sawah produktif adalah kurangnya sumber daya insani penggarap sawah dan untuk lahan kosong tidak ada dana segar untuk menggarapnya serta tidak adanya laporan pemasukan dan pengeluaran secara tertulis. Belum adanya *nazhir* yang profesional untuk mengelola tanah sawah produktif karena selama ini dikelola secara sambilan. Untuk masjid, MDA, SDIT, TPQ, majelis taklim dapat dikelola dengan baik walaupun dana termasuk hal yang masih menjadi kendala.

Solusi dari kendala itu PC Persis dan Bidang Perwakafan PD Persis Karawang harus bekerja sama dengan Bidang Perwakafan PP Persis untuk mengadakan edukasi dan pelatihan penggarap, *nazhir* dan para Bidang Perwakafan tentang Pengelolaan dan pemberdayaan manajemen wakaf termasuk pembuatan laporan keuangan wakaf. Untuk mendapatkan dana segar Pengelolaan bisa bekerja sama dengan Lembaga zakat atau Lembaga keuangan.

Pengelolaan tanah wakaf dan pemanfaatannya telah diusahakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal itu juga mengacu kepada Pedoman wakaf Persis yang menjadi standar pengelolaan wakaf di jamiyah Persis. Pada kenyataannya pengelolaannya masih membutuhkan edukasi dan peningkatan mutu *nazhir* dan Bidgar Perwakafan PC Persis.

Dari empat anasir aktivitas manajemen pengelolaan tanah wakaf, pertama, perencanaan baru sebagian terpenuhi. Kedua, pengorganisasian baru sebagian saja yang sesuai. Ketiga, mengarahkan atau memimpin belum maksimal dilakukan. Keempat, mengevaluasi belum sama sekali terlihat dalam observasi yang dilakukan peneliti.

Pengelolaan Tanah Wakaf PD Persis Karawang Perspektif Maqashid Syariah

Pengelolaan tanah wakaf oleh Pimpinan Daerah Persis di Kabupaten Karawang, jika dilihat dari perspektif Maqashid Syariah, harus memastikan bahwa pengelolaan tersebut mendukung dan memaksimalkan pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan dalam syariah Islam.

Dalam konteks pengelolaan tanah wakaf, terutama kategori wakaf *khairi* seperti pengelolaan tanah wakaf masjid, tanah wakaf sawah, tanah wakaf madrasah, rumah wakaf majelis taklim, dan tanah wakaf darat, prinsip maqashid syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid

Maqashid syariah dalam Pengelolaan tanah wakaf masjid secara umum telah terpenuhi. Prinsip yang sukses dijalankan yaitu *hifzh al-Din* (memelihara agama) telah terpenuhi karena wakaf sudah sesuai dengan kehendak wakif dan tujuan wakaf. Untuk *hifzh al-Mal* dalam pengelolaan keuangan dan pelaporannya belum maksimal dilakukan sementara untuk sertifikasi wakaf juga belum tergarap semua baru sebatas ikrar wakaf.

2. =Pengelolaan Tanah Wakaf Sekolah (madrasah)

Maqashid Syariah dalam Pengelolaan tanah wakaf untuk sekolah (madrasah) baik TK/TPQ, SDIT, SDQT dan SMPIT telah sesuai dengan kehendak wakif dan tujuan wakaf dan ini tergolong *hifzh Al-Addin*. Bersama prinsip *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa), dan juga *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan) Sekolah madrasah dari Tk-SMPIT dari aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan telah diusahakan memiliki lingkungan belajar yang aman dan nyaman, termasuk penyediaan ruang kelas yang layak dan fasilitas kesehatan.

Di sekolah atau madrasah telah diupayakan ditanamkan nilai-nilai keluarga dan sosial yang kuat melalui pendidikan karakter dan etika.

Untuk *Hifzh Al-Aql* (memelihara akal), ini yang paling sukses dilakukan oleh PD Persis. Tanah wakaf digunakan untuk menyediakan

fasilitas pendidikan TK -SMPIT yang berkualitas dan mendukung proses belajar mengajar. Pendidikan di sekolah (pesantren) Persis memiliki tujuan mencetak generasi yang *tafaqquh fi al-dîn*. Untuk Sertifikat wakaf baru sebagian dilakukan sisanya masih berbentuk ikrar wakaf dan AJB dan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *hifzh al-Mal*.

3. Pengelolaan Rumah Wakaf Majelis Taklim

Prinsip yang sukses dijalankan yaitu *hifzh al-Addin Bersatu* dengan prinsip *hifzh al-Nafs*, *hifzh al-Nasl* dan *Hifzh al-Aql* dan indikatornya tanah wakaf majelis taklim itu difungsikan sebagai tempat pengajian dan belajar ilmu agama para ibu di Persatuan Islam Istri (Persistri) di wilayah terkait. Pemanfaatannya sebagai sarana pengajian dan kegiatan untuk mencerdaskan kaum ibu termasuk peringkat *dharuriyat* (kebutuhan primer). Untuk prinsip *hifzh al- Mal* yang berkaitan dengan sertifikat wakaf rumah majelis taklim masih berbentuk ikrar wakaf belum sepenuhnya tercapai.

4. Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah.

Pengelolaan tanah wakaf sawah belum sepenuhnya sesuai dengan *maqashid syariah* terutama dalam prinsip *hifzhul mal* (memelihara harta) karena pelaporan penghasilan dan pengeluaran serta pengalokasiannya dari hasil pengolahan sawah belum berbentuk laporan yang memadai. Dalam sertifikat wakaf mayoritas tanah sawah masih berbentuk ikrar wakaf bahkan masih ada yang AJB. Untuk tujuan wakaf dan kehendak wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *hifzh al-Adin* (memelihara agama).

5. Pengelolaan Tanah Wakaf Darat

Tanah wakaf darat yang berlokasi di PC Persis Kotabaru seluas 2.828 m² dari segi hak kepemilikan secara administrasi sudah bersertifikat wakaf Persis dan bisa masuk ke dalam katagori *hifzh al-Mal* (memelihara harta). Namun dari segi fungsi dan tujuan wakaf belum dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf secara serius baru pemanfaatan dengan penanaman pohon secara asal-asalan oleh penduduk sekitarnya. Hal ini bermakna bahwa tanah wakaf darat itu belum bisa dikatakan selaras dengan tujuan *maqashid syariah* wakaf.

Kemudian tanah wakaf darat yang berlokasi di PC. Lemah Abang (Wadas) seluas ± 400 m² secara administrasi wakaf masih berbentuk ikrar wakaf belum disertifikasi wakaf. Dari segi pengelolaan, fungsi dan tujuan wakaf serta pemanfaatannya belum selaras dengan tujuan *maqashid syariah* wakaf.

Demikian juga tanah wakaf darat yang di atasnya terdapat bangunan tua berada di PC Persis Cikampek seluas 514 m² yang berstatus ikrar wakaf belum bersertifikat wakaf. Tujuan wakafnya ditujukan untuk bangunan kontrakan sampai saat ini belum terlaksana karena belum ada dana segar

untuk membangunnya. Tanah wakaf darat ini dari segi fungsi dan tujuan wakafnya belum sesuai dengan maqashid syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk Pembangunan masjid, rumah wakaf majelis taklim, sekolah, madrasah, TPQ, SDQT, MDA, MTDA, dan sawah produktif serta tanah darat belum seluruhnya sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Sebanyak 25% dari 40 lokasi tanah wakaf sudah mempunyai sertifikat wakaf sedangkan sisanya baru mempunyai surat ikrar wakaf serta ada juga yang masih berbentuk AJB. Sebanyak 7,5% dari 40 lokasi tanah wakaf yang dimiliki belum dikelola oleh PD Persis Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Oktafia, R. (2021). Manajemen pengelolaan wakaf tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kec. Modo Kab. Lamongan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2).
- Fajiri, N. I., Abdullah, M. W., & Umar, M. (2022). Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip maqashid asy-syariah (Studi kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa). *Attawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif (Studi kasus Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(1).
- Iqbal, M. N. (2020). Pengelolaan tanah wakaf secara produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis terhadap kinerja nazhir dalam pengembangan wakaf produktif). *Jurnal Islamic Circle*, 1(1).
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2).
- Ramli, M., dkk. (2022). Kedudukan ruislag dalam investasi tanah wakaf perspektif maqasid syariah. *Jati Jajar Law Review Universitas Muhammadiyah Gombong*, 1(1).
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi penelitian* (hlm. 19). PT Pustaka Baru.
- Supraptiningsih, U. (2012). Problematika implementasi sertifikasi tanah wakaf pada masyarakat. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 9(1).
- Ulfiana, R., & Yulianti, R. T. (2019). Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. *Jurnal Syarikah*, 5(2).

Buku

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). *Metode penelitian ekonomi Islam (Muamalah)* (hlm. 54). CV. Pustaka Setia.
- Al-Asqalani, A. bin A. bin H. (2005). *Fathul Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhori* (Ta'liq: A. bin N. Al Barrak, Jilid 6, Bab Syuruth Fil Waqf, hlm. 660, Cet. 1). Dar A Thaibah.
- Al-Bassam, A. bin A. (2003). *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram* (Bab Al-Waqf, Jilid 5, hlm. 101). Maktabah Al-Asadi.
- Al-Muhaidzif, A. bin M. (t.t.). *Al-Ihtirofiyah Fi Idaroh Al-Muasasaat Al-Waqfiyah* (hlm. 19). Penerbit Akademiyah Al-Waqf.net.
- Al-Naisaburi, A. H. M. bin Al Hajjaz Al-Qusyairi. (2006). *Shahih Muslim* (Jilid 1, Kitab Zakat, Hadits No. 998, hlm. 445-446). Daar Thaibah.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2006). *Mujamma Al-Malik Fahd Lit Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif*. Madinah Al-Munawarah, KSA.
- Al-Raisuni, A. (2013). *Al Waqful Islami Majaalaatuhu wa Ab'aduhu* (hlm. 20-23). Dar Al Kamilah.
- Al-Syaukani, M. bin A. bin M. (2005). *Nailul Authar Min Asrori Muntaqal Akhbar* (Tahqiq: A. M. Thariq bin Iwadhullah bin Muhammad, Jilid 7, Kitabul Waqaf, hlm. 333). Dar Ibnu Qayyim & Dar Ibnu Affan.
- Angraeni, D. (2016). *Pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan UMI* (hlm. 27) [Tesis, Pasca Sarjana UIN Alauddin]. Makassar.

Seminar Prosiding

- Al-Mun'im, Muhammad Abdurrahman. (2001). *Al-Waqf Mafhumuhu wa Fadhluhu wa Arkanuhu wa Syuruthuhu wa Anwa'uhu* (hlm. 280). Dalam *Mu'tamar Al-Auqof I*, Universitas Ummul Quro, Mekkah, KSA.

Media Online

- Charities Aid Foundation (CAF). (2021). *CAF World Giving Index 2021*. Diakses dari <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>
- Filantropi Indonesia. (2021). *Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia*. Diakses dari <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>
- Pelayanan Publik. (2021, November 28). *Pengertian Pengelolaan: Fungsi, Tujuan, hingga Contohnya*. Diakses dari <https://pelayananpublik.id/2021/11/28/pengertian-pengelolaan-fungsi-tujuan-hingga-contohnya/>